



PUTUSAN
Nomor : 181/G/2019/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

MUH HASIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Malakah / Galaman, RT/RW. 01/01, Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SAIFUL ANWAR, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor Hukum pada Kantor SAIFUL ANWAR, SH., MH. & PARTNERS dengan alamat Jalan Tinalan Gang 3 No. 36, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

----- MELAWAN : -----

BUPATI SUMENEP, Tempat tinggal Jalan Dr. Cipto No 33 Sumenep ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
183.1/107/435.013/2020, tertanggal 27 Januari 2020,
memberikan kuasa kepada :-----

1. HIZBUL WATHAN, SH., MH., Jabatan Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep ;-----



2. SUDARMAJI, SH., M.Si., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep ;-----

3. HOSNI, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep ;-----

4. AHMAD ROBEITH AL FAROH, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 33 Sumenep, Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 251/G/TUN/160120, tanggal 27 Januari 2020 memberikan kuasa hukum kepada : MOHAMMAD SALEH, SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 17 Sumenep, ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

----- D A N : -----

MOHAMMAD MASKON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Tempat tinggal di Dusun Dabada RT. 001 RW. 002 Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 252/G/TUN/270120 tanggal 27 Januari 2020 memberikan kuasa kepada : MOHAMMAD SALEH, SH. kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, berkedudukan hukum

di Jalan P. Sudirman No. 17 Sumenep ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 181/PEN.MH/2019/PTUN.SBY. tanggal 27 Desember 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 181/PEN.HS/2019/PTUN.SBY. tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 181/PEN.HS/2019/PTUN.SBY. tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Desember 2019, dengan register perkara Nomor : 181/G/2019/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Januari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. OBJEK SENGKETA-----

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor :188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih, Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 di Kabupaten Sumenep

Halaman 3 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2019 atas nama Mohammad Maskon ;-----

1. GUGATAN DALAM PERKARA AQUO DISAMPAIKAN / DISERAHKAN
DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM
YANG BERLAKU -----

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, 26
Desember 2019, Bahwa berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat
Desa Padangdangan tentang obyek sengketa yang dikeluarkan oleh
tergugat tertanggal 02 Desember 2019 mengenai Surat Keputusan
Bupcti Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang
Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Pemilihan Kepala
Desa Serentak tahun 2019 di Kabupaten Sumenep atas nama
Mohammad Maskon Desa Padangdangan tanggal 02 Desember 2019,
Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, penggugat baru
mendengar tentang obyek sengketa tersebut pada tanggal 6 Desember
2019 ; -----

maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pertgadilah Tata Usaha Negara Jo.
Bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Pemnjuk
Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan
bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan
dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa ; -----

2. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA -----

1. Bahwa ketentuan Pasal I angka 3 Undang-Undang RI No. 5 Tahun
1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal I angka 9

Halaman 4 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

2. Bahwa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat a-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "sengketa tata usaha negara";-----

3. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485.KEP .435.012/2019 Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa terpilih atas nama Mohammad Maskon bersifat konkret, individual dan final dengan alasan sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat-quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak tapi benvujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama Mohamnad Maskon" sebagai subyeknya hukumnya walaupun cacat administrasi ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat individual karena ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Mohammad Maskon salah satu sebagai subjek hukum didalamnya; -----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-qua telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum; -----
- 4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Pengg.1gat telan nyata-nyata teiah diabaikan status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Kriteria (MK) untuk selanjutnya diangkat menjadi Calon Kepala Desa Definitif lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep ; -----
- 5. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 5 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal SUFd Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertmmg dalam Surat Gugatan ini ; --
- 4. **KEPENTINGAN PENGGUGAT** -----
 1. Bahwa dengan adanya : Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor

Halaman 6 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 di Kabupaten Sumenep atas nama Mohammad Maskon Desa Padangdangan tanggal 02 Desember 2019, Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateril ; -----

2. Bahwa isi dalam surat Keputusan tersebut diatas yang telah mencantumkan nama Mohammad Maskon sebagai Kepala Desa sangatlah bertentangan hukum dan perundangan yang berlaku, mengingat yang bersangkutan Mohammad Maskon tidak pernah sekolah di Lembaga manapun terkait ijazah Paket A (setara SD) ;----

3. Bahwa dengan adanya surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh tertanggal 02 Desember 2019 Tergugat telah mengabaikan tentang keberatan-keberatan yang dilakukan oleh Penggugat tertanggal 11 Desember 2019 ; -----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut bertentangan ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat Formil/ Prosedural dan juga yang bersifat materiil/Substansial;-----

5. Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat satu (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

5. ALASAN GUGATAN -----

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tepatnya pada bulan Juli 2019 di Des Padangdangan, Kecarnatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, telah mengadakan penyaringan calon Kepala Desa untuk masa bakti 6 tahun kedepan yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 ;-----
2. Bahwa dalam proses penyaringan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan PERBUP Sumenep Normor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
3. Bahwa dalam Perbup Nomor 54, Pasal 34 tentang Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, yang isinya sebagai berikut :-----
 1. Panitia Pemilihan melakukan Penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ; -----
 2. Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan; -----
 3. Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat pada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;-----
 4. Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis ; -----
 5. Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Halaman 8 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat ; -----

6. Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara ; -----
 7. Hasil Pemilihan mengumumkan hasil penyaringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan ; -----
 8. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan ; ----
3. Bahwa dalam penyaringan calon Kepala Desa tersebut, terdapat tiga (3) orang calon yang mendaftar masing-masing bernama : 1. Muh Hasin dengan ijazah Paket C setara SLTA, 2. Mohammad Maskon ijazah Paket C setara SLTA, 3. Halik dengan ijazah Pakec C setara SLTA ; -----
4. Bahwa dengan terdaftarnya dari ke 3 (tiga) calon tersebut diatas tertuang dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 06/PA-PILKADES/PDD/IX/2019, Tentang Penetapan calon yang berhak Dipilih Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ; -----
5. Bahwa dalam Penyaringan Calon Kepala Desa khususnya di Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep terdapat salah satu Calon Kepala Desa yang bernama Mohammad Maskon diduga kuat tidak memiliki ijazah paket A (setara SD) akan tetapi yang bersangkutan Mohammad Maskon memiliki foto copy ijazah Paket A (setara SD) yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ;-----
6. Bahwa berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 29 tahun 2014,BAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Pasal 5 berbunyi : Pengesahan fotokopi ijasah/STTB,SKYBS, ijasah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijasah/STTB dilakukan oleh Pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijasah asli atau surat keterangan Pengganti ijasah asli dan bersedia menanda tangani surat pernyataan tanggungjawab;-----

7. Bahwa berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 29 Tahun 2014 BAB II Pasal 5, atas persyaratan pendaftaran yang digunakan oleh Mohammad Maskon acalah cacat administrasi yang hanya memiliki foto copy ijasah Paket A (setara SD) yang sudah di legalisir tanpa menunjukkan aslinya, seperti kedua calon lainnya yaitu Muh Hasin dan Halik ;-----
8. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep melayangkan surat Pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan dengan Nomor : 420/1822/435.101.2/2019 bahwasannya Mohammad Maskon namanya tidak ada dalam DATA NOMINASI PELULUSAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ; -----
9. Bahwa dengan tidak terdaftarnya nama Mohammad Maskon dalam Nominasi Pelulusan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, proses penyaringan sebagai Calon Kepala Desa Padangdangan Mohammad Maskon bertentangan dengan Perbup Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 pasal 34 ayat (5) tentang Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ; -----
10. Bahwa lebih parahnya lagi Mohammad Maskon sudah diketahui tidak memiliki ijasah paket A (setara SD) akan tetapi Panitia Pilkades Padangdangan pada tanggal 26 September 2019 masih tetap meloloskan Mohammad Maskon sebagai Bakal calon Kepala Desa

Halaman 10 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangdangan, melalui surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan Nomor : 06/PAN-PILKADES/PDD/IX/2019 ; ----

11. Bahwa akibat persekongkolan dan keberpihakan serta tidak netralnya Panitia, Penggugat merasa sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil, seharusnya Penggugat bisa berbuat lebih leluasa untuk meraup suara lebih banyak dan bisa memenangkannya dalam pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2019, akibat ulah daripada panitia yang sudah terstruktur akhirnya Penggugat hilang kesempatan dan kalah dalam Pemilihan tersebut dan dimenangkan oleh Mohammad Maskon ; -----
12. Bahwa akibat ketidak netralnya Panitia yang penuh dengan syarat rekayasa serta keberpihakannya pada salah satu calon, Penggugat pada tanggal parla tanggal 15 November 2019 Penggugat telah melayangkan surat keberatan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan tentang penggunaan foto copy ijazah yang diduga palsu yang digunakan oleh Mohammad maskon sebagai persyaratan untuk pencalonan Kepala Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan namun tidak ada tanggapan ; -----
13. Bahwa Penggugat sangat kecewa karena merasa hak-haknya tidak terpenuhi akhirnya pada tanggal 11 Desember 2019 melayangkan surat keberatan atas penetapan Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Sumenep selaku Tergugat dengan SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP NOMOR : 188/485 /KEP / 435.012/2019 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH, PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUMENEP ; atas dilantiknya Mohammad Maskon sebagai Kepala Desa Padangdangan tanggal

Halaman 11 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



02 Desember 2019 namun juga tidak ada tanggapan ; -----

14. Bahwa dengan adanya upaya keberatan-keberatan yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, disisi lain Penggugat juga telah melaporkan atas penggunaan foto copy ijasah palsu sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Padangdangan terpilih (Mohammad Maskon) Ke POLRES Sumenep tanggal 23 Desember 2019 Nomor : LP/227/XII/2019/RES SMP; -----

1. PETITUM/TUNTUTAN : -----

Dalam Pokok Perkara / Sengketa : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih, Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 di Kabupaten Sumenep tanggal 02 Desember 2019 atas nama Mohammad Maskon ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih, Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 di Kabupaten Sumenep tanggal 02 Desember 2019 atas nama Mohammad Maskon ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 18 Pebruari 2020, yaitu sebagai berikut : --



1. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam Surat Gugatnya, tidak benar keseluruhannya, oleh karena itu Tergugat membantah dengan keras keseluruhan dalil-dalil Penggugat tersebut, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa, kalau kita mempelajari formulasi gugatan Penggugat, lebih tepat kalau gugatan tersebut ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangandangan, karena 99,99 % kandungan isi dari gugatan a quo penuh dengan pengungkapan yang menurut Penggugat merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangandangan, dan bahkan kata Penggugat banyak merugikan Penggugat ; -----
3. Bahwa, walaupun Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangandangan bukanlah pihak yang mengeluarkan keputusan yang disengketakan, namun menurut SUPARTO WIJOYO didalam bukunya “Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi” Airlangga University Press, Cet. I 1997 halaman 174 – 180, berpendapat bahwa : putusan Pengadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah putusan yang bersifat “erga omnes”, artinya : putusan Pengadilan tersebut berlaku terhadap siapa saja, tidak hanya terbatas pada para pihak seperti putusan pengadilan perdata dilingkungan Peradilan Umum ;-----
4. Bahwa, demikian juga menurut INDROHARTO didalam bukunya : “Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha”, Buku II Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 29, berpendapat bahwa : Putusan terhadap sengketa Tata Usaha Negara adalah putusan terhadap Sengketa Hukum Publik atau mempunyai karakter hukum publik yang berlaku tidak hanya pada para pihak yang bersengketa saja ; -----
5. Bahwa, dengan mengacu pada pendapat kedua sarjana dibidang tata usaha tersebut, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangandangan harus dibela



kepentingan hukumnya, karena pihaknya banyak dipersalahkan oleh
Penggugat dalam gugatannya ; -----

6. Bahwa, sedangkan Bupati Sumenep yang diposisikan sebagai Tergugat dalam perkara ini, sama sekali tidak diungkap kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP (Tergugat) Nomor : 188/485//KEP/435.012/2019 Tanggal 02 Desember 2019 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH (Obyek Sengketa) harus dibatalkan ; Bukti bertanda T-1 ; -----
7. Bahwa, padahal Tergugat sebagai Bupati Sumenep berdasarkan Pasal 64, Paragraf 2, Pengesahan Dan Pelantikan, Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 54 Tahun 2019, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih (Obyek Sengketa) ; -----
8. Bahwa, Surat Keputusan Bupati Sumenep (Tergugat) diterbitkan berdasarkan surat dari Badan Permusyawaratan Desa Padangdangan tanggal 12 November 2019 Nomor : 03/435.314.109/XI/BPD/2019 Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih untuk memenuhi Pasal 64 (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 54 Tahun 2019 ; Bukti bertanda T-2 ; -----
9. Bahwa, sesuai dengan Pasal 65 (1) Peraturan Bupati Sumenep, pada tanggal 30 Desember 2019 Tergugat melantik Kepala Desa Terpilih sebagaimana yang tertuang didalam Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 141/182/435.118.5/2019 ; Bukti bertanda T-3 ; -----
10. Bahwa, usul pengesahan dan pelantikan dari Badan Permusyawaratan Desa Padangdangan tersebut didasarkan pada surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Padangdangan tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 Nomor : 11/PAN-PILKADES/PDD/XI/2019 Perihal :

Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, untuk memenuhi Pasal 62
(1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 tahun 2019 ; Bukti bertanda T-4 ;

11. Bahwa, laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan kepada Badan Permusyawaratan Desa Padangdangan tersebut didasarkan pada KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PADANGDANGAN NOMOR : 10/PAN/XI/2019 TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH Tanggal 07 November 2019, untuk memenuhi Pasal 62 (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 54 Tahun 2019 ; Bukti bertanda T-5 ;-----
12. Bahwa, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan tersebut didasarkan pada BERITA ACARA PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA Tanggal 07 November 2019 yang menentukan hasil perolehan suara masing-masing calon yakni : HALIK memperoleh sebanyak 132 suara, MOHAMMAD MASKON (Tergugat II Intervensi) memperoleh sebanyak 1.117 suara, dan MUH. HASIN (Penggugat) memperoleh sebanyak 867 suara, untuk memenuhi Pasal 59 (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 54 tahun 2019 ; Bukti bertanda T-6 ; -----
13. Bahwa, Penghitungan Hasil Pemungutan Suara tersebut didasarkan kepada BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA Tanggal 07 November 2019, untuk memenuhi Pasal 55 (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 54 tahun 2019 ; Bukti bertanda T-7 ; -----
14. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang mana setiap tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Padangdangan, mulai dari Jalannya Pemungutan Suara sampai pada terbitnya Obyek Sengketa yang seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 54 Tahun 2019, sehingga pertanyaan besarnya adalah : Dimana letak kesalahan Tergugat (Bupati Sumenep), sehingga Keputusan Bupati

Halaman 15 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep (Obyek Sengketa), Tanggal 02 Desember 2019, harus dibatalkan ???; -----

15. Bahwa, didalam Posita Gugatnya, Penggugat sama sekali tidak menunjukkan kesalahan yang diperbuat oleh Tergugat (Bupati Sumenep), tahu-tahu didalam Petitum dimohonkan agar supaya "Keputusan Tergugat harus dibatalkan"; -----
16. Bahwa, R. WIYONO, S.H. didalam bukunya "HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA" Penerbit SINAR GRAFIKA Jakarta Tahun 2007 pada halaman 7 berpendapat bahwa : "Sengketa Tata Usaha Negara selalu sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Antara Sengketa Tata Usaha Negara dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara selalu harus ada hubungan sebab akibat";-----
17. Bahwa, dengan menyimak dari pendapat R. WIYONO, S.H. tersebut, dalam perkara ini tidak jelas hubungan sebab akibat mana antara Tergugat (Bupati Sumenep) yang menerbitkan Obyek Sengketa dengan tidak berhasilnya Penggugat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Padangdangan ? Kalau tidak berhasilnya Penggugat untuk memenangkan Pemilihan Kepala Desa Padangdangan seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 12 Surat Gugatnya yang mendalilkan : "Bahwa akibat persekongkolan dan keberpihakan serta tidak netralnya Panitia, Penggugat merasa sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil, seharusnya Penggugat bisa berbuat lebih leluasa untuk meraup suara lebih banyak dan bisa memenangkannya dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2019, akibat dari ulah Panitia yang sudah terstruktur akhirnya Penggugat hilang kesempatan dan kalah dalam Pemilihan tersebut dan dimenangkan oleh MOHAMMAD MASKON", tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa ditimpakan kepada Tergugat, karena tidak ada hubungan sebab akibat secara langsung (causa cosmo logical) diantara kedua peristiwa hukum tersebut ; -----

18. Bahwa, lain dari pada itu dalil-dalil Penggugat didalam Posita Gugatnya, menyiratkan sepertinya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum, karena tidak satupun kalimat didalam Posita Gugat a quo yang mengindikasikan adanya kesalahan yang diperbuat oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ; -----

19. Bahwa, yang ada hanya dalil yang dikemukakan pada angka 14 Surat Gugatnya, yang mendalilkan bahwa : "Penggugat sangat kecewa karena merasa hak-haknya tidak terpenuhi, akhirnya pada tanggal 11 September 2019 melayangkan surat keberatan atas penetapan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Sumenep selaku Tergugat dengan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep atas dilantiknya MOHAMMAD MASKON sebagai Kepala Desa Padangdangan tanggal 02 Desember 2019 namun juga tidak ada tanggapan" ; -----

20. Bahwa, amat sangat disayangkan, karena Penggugat tidak menjabarkan secara tegas kesalahan-kesalahan apa yang telah diperbuat oleh Tergugat (Bupati Sumenep), sehingga membuat Penggugat melayangkan surat keberatan kepada Tergugat ; -----

21. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas arah dan tujuannya dalam mengajukan gugatan ini, sehingga dengan adanya kerancuan yang kedua ini, membuat gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang Kabur (obscur libels) ; -----

22. Bahwa, sehingga dari kedua kekaburan tersebut diatas melahirkan kekaburan yang ketiga dari gugatan Penggugat yakni : adanya ketidak

Halaman 17 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selarasan antara Posita Gugat dengan Petitum. Kalau didalam Posita Gugat tidak menjabarkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Tergugat, sedangkan didalam Petitum Penggugat memohonkan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Obyek Sengketa) ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa MOHAMMAD MASKON selaku pihak ke-III melalui kuasa hukumnya MOHAMMAD SALEH, SH. telah mengajukan surat permohonan tanggal 27 Januari 2020 untuk menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 181/G/2019/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 5 Februari 2020 telah mengambil sikap dengan Putusan Sela Nomor : 181/G/2019/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pemohon MOHAMMAD MASKON sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 18 Februari 2020, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam Surat Gugatnya tidak benar keseluruhannya. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi membantah dengan keras keseluruhan dalil-dalil Penggugat

Halaman 18 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; -----

2. Bahwa, fotocopy Ijazah Tergugat II Intervensi yang diajukan sebagai persyaratan pencalonan sebagai Kepala Desa sudah sesuai dengan Pasal 5 PERMENDIKBUD Nomor : 29 Tahun 2014, karena fotocopy Ijazah tersebut telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ; Bukti bertanda T II Int-1 ; -----
3. Bahwa, suatu dokumen yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, berarti ketika itu disandingkan dengan dokumen aslinya. Suatu hil yang mustahal apabila Pejabat yang berwenang akan melegalisir suatu dokumen kalau tidak disertai dengan dokumen asli dari fotocopy yang akan dilegalisir tersebut. Sehingga oleh karena itu fotocopy dokumen yang sudah dilegalisir derajatnya/nilainya sama dengan dokumen aslinya ;-----
4. Bahwa, sangat disayangkan, karena dalam perkara ini Tergugat II Intervensi tidak bisa menunjukkan dokumen Ijazah PROGRAM PAKET A SETARA SD yang asli, karena dokumen tersebut sedang terkelisut, yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Tergugat II Intervensi hanya bisa menunjukkan Fotocopy Ijazah a quo yang telah dilegalisir ; -----
5. Bahwa, seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 6, 7 dan 8 Surat Gugatnya, Penggugat telah keliru dengan mendalilkan “bersedia menandatangani surat pernyataan tanggung jawab”. Pernyataan seperti itu hanya khusus bagi Surat Keterangan Pengganti Ijazah, namun tidak berlaku bagi legalisir dokumen asli ; -----
6. Bahwa, bunyi Pasal 5 PERMENDIKBUD NOMOR : 29 Tahun 2014 terhadap macam-macam ijazah berlaku secara alternatif, karena antara macam-macam ijazah yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan koma (,) sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----



Pasal 5 : Pengesahan fotocopy Ijazah/STTB dst, Ijazah Paket Kesetaraan, dst, dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli ; -----

Sehingga berdasarkan bunyi dari pasal tersebut kalau suatu ijazah yang telah dilegalisir berarti pemohon sudah menunjukkan dokumen asli dari ijazah tersebut ; -----

7. Bahwa, mengenai statemen Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 9, 10, dan 11 Surat Gugatnya, sudah diralat oleh Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, sebagaimana yang tertuang didalam BERITA ACARA KLARIFIKASI BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA ATAS NAMA MOHAMMAD MASKON DESA PADANGDANGAN KECAMATAN PASONGSONGAN, pada tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan dan Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, yakni Kepala Dinas Pendidikan : Drs. BAMBANG IRIANTO, M.Si, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF : Dra. Hj. R. RAIHANI, MM. dan Kasi Kurikulum PAUD dan PNF : H. MOHAMMAD HASAN ; -----

8. Bahwa. Intisari dari Berita Acara tersebut adalah : -----
- ❖ Bahwa Dinas Pendidikan tidak berwenang untuk menyatakan Ijazah Program Paket A Setara SD atas nama MOHAMMAD MASKON palsu sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; ----
 - ❖ Bahwa Dinas Pendidikan menyarankan kepada Panitia untuk melakukan konsultasi dan kordinasi ke Pengadilan Negeri Sumenep terkait dugaan ijazah palsu tersebut ; -----
 - ❖ Bahwa hasil konsultasi dan kordinasi dengan Pengadilan Negeri Sumenep menjadi rujukan bagi Panitia, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/1822/435.101.2/2019 Tanggal 29 Agustus



2019 Perihal : Pemberitahuan, menjadi tidak mengikat/tidak berlaku
lagi bagi panitia ; Bukti bertanda T II Int-2 ; -----

9. Bahwa, setelah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan berkonsultasi dan berkordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, maka pada tanggal 12 September 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan menerima surat dari Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : W14.15/718/HK.02/09/2019 Hal : Mohon penjelasan terkait berkas Bakal Calon Kepala Desa ; -----
10. Bahwa, isi surat dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa: berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Register Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sumenep, yang bersangkutan (MOHAMMAD MASKON) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam perkara pemalsuan surat (Ijazah) maupun dalam perkara yang lain ; Bukti bertanda T II Int-3 ; -----
11. Bahwa, surat dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tersebut dilampiri Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 2019/SK.HK/VII – 2019/PN Smp; tertanggal 27 Agustus 2019 ; Bukti bertanda T II Int-4 ; -----
12. Bahwa, sebagai bukti Tergugat II Intervensi pernah mengikuti Kejar Paket A Setara SD adalah diperolehnya Ijazah Program Paket A Setara SD No. PA 0033034 Tanggal 11 Juli 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor/Kepala Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep : Drs. H. Mohamad Jayadi, SH ; Bukti bertanda T II Int-5 ; -----
13. Bahwa, sebagai kelanjutannya Tergugat II Intervensi juga mengikuti Program Kejar Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2009 dan memperoleh Ijazah No. 05PB3600355



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep H. MOH. RA'IS, S.Pd.M.Si ; Bukti bertanda T II Int-6;

14. Bahwa, selanjutnya Tergugat II Intervensi juga mengikuti Kejar Paket C Program Studi : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Tahun 2013 dinyatakan lulus dan memperoleh Ijazah Paket C No.05PC0067323 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep : Drs. H. A. SHADIK, M.Si ; Bukti bertanda T II Int-7 ; -----
15. Bahwa, jabatan sebagai Kepala Desa Padangdangan sekarang ini adalah Jabatan yang kedua bagi Tergugat II Intervensi. Pada pencalonan sebagai Kepala Desa Padangdangan Periode yang pertama Tahun 2012 – 2018, Tergugat II Intervensi juga melampirkan ijazah-ijazah tersebut sebagai persyaratan, namun tidak ada permasalahan dengan ijazah-ijazah a quo ; -
16. Bahwa, pada Periode Pertama Tergugat II Intervensi dilantik oleh Bupati Sumenep pada tanggal 09 Maret 2012, sebagaimana yang tertuang didalam KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP NOMOR : 188/125/KEP/435.013/2012 TENTANG PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH ; Bukti bertanda T II Int-8 ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pihak Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 25 Februari 2020, dan atas Replik Penggugat pihak Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 11 Maret 2020 dan pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik tertanggal 11 Maret 2020 ; -----

Halaman 22 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P-1 : fotokopi Ijazah Program Paket A Setara SD atas nama Mohammad Maskon ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 420/2660/435.101.2/2019, tanggal 26 Nopember 2019, Perihal : Menanggapi Surat Advokat, ditujukan kepada Saiful Anwar, SH., MH. Kecamatan Pesantren, Kodya Kediri ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sumenep Nomor : B/292/SP2HP ke 1/XII/2019/Satreskrim, tanggal 30 Desember 2019, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, ditujukan kepada Muh. Hasin di Dusun Malakah Galaman Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Saiful Anwar, SH., MH. & Partner, tanggal 15 November 2019, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Saiful Anwar, SH., MH. & Partner, tanggal 11 Desember 2019, ditujukan kepada Bupati Sumenep ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/227/XII/2019/JATIM/RES SMP, tanggal 23 Desember 2019 ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sumenep, Nomor : B/4/SP2HP ke 2/I/2020/Satreskrim, tanggal 6 Januari 2020, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, ditujukan kepada Muh Hasin di Dusun Malakah Galaman Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sumenep, Nomor : B/28/SP2HP ke 3/I/2020/Satreskrim, tanggal 20 Januari 2020, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, ditujukan kepada Muh Hasin di Dusun Malakah Galaman Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ; -----
10. Bukti P-10: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sumenep, Nomor : B/45/SP2HP ke 4/I/2020/Satreskrim, tanggal 31 Januari 2020, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, ditujukan kepada Muh Hasin di Dusun Malakah Galaman Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ; -----

Halaman 24 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sumenep, Nomor : B/6/SP2HP ke 5/II/2020/Satreskrim, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, ditujukan kepada Muh Hasin di Dusun Malakah Galaman Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ; -----
12. Bukti P-12: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sumenep, Nomor : B/79/SP2HP ke 6/III/2020/Satreskrim, tanggal 16 Maret 2020, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, ditujukan kepada Muh Hasin di Dusun Malakah Galaman Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ; -----
13. Bukti P-13: Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah ; ----
14. Bukti P-14: Fotokopi Surat dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor : 20837/A4.1/HK/2019, Tanggal 10 April 2019, Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (satu) orang saksi fakta untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

Halaman 25 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI NURHASAN -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebatas tetangga ;-----
- Bahwa saksi dan Penggugat satu Desa, kalau Penggugat di Dusun Malakah/Galaman dan saksi di Dusun Teppoh ; -----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan disini, untuk memberikan keterangan terkait dengan penggunaan dugaan ijazah palsu atas nama Muhammad Maskon dengan nomor induk yang telah digunakan sebagai persyaratan pemilihan Kepala Desa di Desa Padangdangan ;-----
- Bahwa ijazah atas nama Mohammad Maskon digunakan persyaratan pendaftaran Pemilihan Kepala Desa Padangdangan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ijazah itu digunakan, berawal dari Tahun 2010 itu saudara Muhammad Maskon telah dilaporkan di Polsek Pasongsongan Dalam bentuk SP2HP dari Polsek Pasongsongan dimana amanah itu apabila menemukan bukti ijazah paket A setara SD atas nama Muhammad Maskon mohon segera menghubungi Polsek Pasongsongan ; -----
- Bahwa pada Tahun 2010 pelapornya itu kebetulan almarhum Paman saksi mantan Kepala Desa Padangdangan atas nama Muhammad Sidiq ; -----
- Bahwa Muhammad Sidiq itu warga Babelan, kalau menurut keterangan dari Bapak Muhammad Syahid almarhum itu adalah teman dekatnya dari awal, diberikan amanah pada saat sakit saksi diwariskan surat SP2HP itu, isinya saksi baca itu apabila menemukan barang bukti berupa ijazah asli paket A setara SD atas nama Muhammad Maskon mohon segera menghubungi Polsek Pasongsongan ; -----
- Bahwa pada Bulan Agustus 2019 saksi mendengar bahwa saudara Maskon mendaftar menjadi Kepala Desa Padangdangan sehingga saksi datang ke Kantor Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi terkait dengan keabsahan Ijazah Paket A Setara SD atas nama Muhammad Maskon dan ditemui oleh

Halaman 26 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasan selaku Kasi dan pada saat itu juga Bapak Haji Muhammad Hasan beserta stafnya sempat memperlihatkan buku data yang tebal ;-----

- Bahwa saksi di Desa itu tidak ada jabatannya, masyarakat biasa ; -----
- Bahwa hasil pertemuan saksi di Dinas Pendidikan kebetulan saat itu ditemui dengan Bapak Haji Muhammad Hasan selaku Kasi Bapak Haji Muhammad Hasan beserta stafnya pada saat itu sempat memperlihatkan buku data yang setebal itu, menurut Hasan data Nominasi pelulusan terus itu kita melihat bersama-sama ; -----
- Bahwa pada saat saksi melihat data nominasi kelulusan disitu ada Pak Haji Muhammad Hasan ini selaku Kasi dan stafnya, setelah dicari pada tahun 1998 khususnya di Kecamatan Dungek pada tempatnya di Desa Rumpin nama itu tidak ada ;-----
- Bahwa Paman saksi sendiri mantan Kepala Desa namanya Muhammad Said dan secara hukum saksi sudah mengetahui bahwa hal ini sudah terjadi, saksi datang ke Kantor Dinas Pendidikan, tidak ada di daftar nominasi kelulusan atas nama Maskon, nomor induk tidak terdaftar di buku, disampaikan secara lisan oleh pihak Dinas Pendidikan ;-----
- Bahwa sudah disampaikan secara lisan oleh pihak dinas pada saat itu saksi datang, tanggalnya lupa kalau bulan awal Agustus ; -----
- Bahwa kalau di jadwal pemilihan itu belum masuk tahapan pendaftaran, tanggal pendaftaran saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa yang disampaikan secara lisan oleh pihak Diknas sebelum masa-masa para pencalon itu mengurus legalisir, saksi juga ikut datang ke sana, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus saksi datang lagi ke kantor dinas pendidikan Kabupaten Sumenep ditemui Haji Muhammad Hasan lagi dan pada saat itu saksi diajak ketemu langsung dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Bapak Bambang Irianto ; -----

Halaman 27 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang lagi ke Kantor Diknas Pendidikan untuk Tindak lanjut dari pada yang sebelumnya dan pada saat itu kebetulan saksi diterima oleh Kepala Dinas sendiri dan Kepala Dinas itu didampingi oleh Bapak Muhammad Hasan ini Kasi dan kepada Bapak Kepala Dinas hanya memperlihatkan data ini dan saksi menanyakan langsung dijawab oleh Bapak Kepala Dinas memerintahkan kepada Bapak Haji Hasan ini untuk mencabut fotokopi yang telah dilegalisir itu perintahnya Bapak Kepala Dinas langsung kepada Bapak Haji Muhammad Hasan itu datang ke rumahnya Bapak Muhammad Maskon pada saat itu juga juga Kasi Hasan mendatangi rumahnya Muhammad Maskon guna untuk mencabut fotocopy yang telah dilegalisir dan saksi mendengar sendiri ; -----
- Bahwa Bapak Muhammad Hasan berangkat ke rumahnya Bapak Muhammad Maskon atas perintah dari Kepala Dinas pada tanggal 29 besok harinya saksi datang lagi ditemui oleh Bapak Haji Muhammad Hasan lagi dan menyampaikan hasilnya kepada saksi bahwa yang bersangkutan namanya tidak ada dalam Data Nominasi Pelulusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan fotocopy ijazah yang bersangkutan telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep (Bukti P-2) ;-----
- Bahwa Bapak Haji Muhammad Hasan mencabut fotokopi ijazah yang telah dilegalisir melalui persurat dan suratnya pada saat itu juga tanggal 29 kurang lebih jam 10 itu sempat diperlihatkan kepada saksi, isinya mohon maaf kalau tidak lengkap yang melihatnya Sumenep 29 Agustus 2019 kepada yang terhormat Panitia Pilkades Padangdangan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep isinya bahwa Berdasarkan Data nominasi pelulusan Tahun 1998 bahwa nama Muhammad Maskon nomor induk 09 yang bersangkutan tidak ada dalam data nominasi kelulusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan fotokopi ijazah dan fotokopi paket A setara SD telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep oleh

Halaman 28 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mohon kepada saudara untuk mencabut berkas fotokopi legalisir ijazah paket A setara SD yang bersangkutan karena permasalahan diatas, kurang lebih seperti itu ; -----

- Bahwa setelahnya tidak ada surat dari Diknas terkait dengan permasalahan ijazah atas nama Mohammad Maskon ; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polres Sumenep ; -----
- Bahwa Terkait amanah-amanah tentang SP2HP, kemudian saksi menunjukkan surat terkait SP2HP tanggal 12-10-2019 ; -----
- Bahwa kehadiran saksi ke Dinas Pendidikan ada dua kali, ada tiga kali, yang ketiga tanggal 9 Bahwa pada saat saksi datang ke Dinas Pendidikan dan bertemu dengan Kasi itu cara melihatnya itu pertama itu melihat tahun 1998 dicari bersama-sama ditemukan tahun 1998 terus dicari Kecamatan ditemukan Kecamatan Dungkek dicari Desa Rembun ternyata pada saat itu di kolom itu tidak ada ; -----
- Bahwa setelah tidak ditemukan atas nama saudara Tergugat Intervensi di buku induk tersebut, terkait ijazah Paket A tercantum di pembuktian ada legalisir tahun 2019 ; -----
- Bahwa yang benar penggunaan legalisir itu untuk Tahun 2013-2019 ; -----
- Bahwa betul tujuan saksi datang ke Diknas hanya untuk mengkroscek ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Panitia dan masyarakat atas dicabutnya berkas tidak ada reaksi dan tetap kondusif ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tetap membawa SP2HP sehingga bisa tahu tanggal terlegalisirnya fotokopi ijazah tahun 2013 atau tahun 2019 ; -----
- Bahwa saksi pergi ke Diknas melihat nominasi itu yang dilihat nominasi mengacu kepada Tahun 1998 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-9 surat balasan Kepala Dinas yang menunjukkan bahwa nominasi itu ada sejak tahun 2000 jadi yang sebelumnya memang tidak ada induknya semuanya ; -----

Halaman 29 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat yang tanggal 29 saksi tidak ada komunikasi lagi terkait perkembangan yang dilakukan oleh Dinas terkait dengan surat yang dari kepolisian ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ada berita acara klarifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabid Pembinaan PAUD, dan berita acara itu menjadi tidak mengikat dan tidak berlaku lagi ; -----
- Bahwa saksi pernah tahu tanggal 29 Agustus 2019 ada hasil konsultasi dan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Sumenep menjadi rujukan bagi Panitia dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/1822/435.101.2/2019 perihal pemberitahuan menjadi tidak mengikat/ tidak berlaku lagi bagi Panitia (sesuai bukti T.II.Int-2) ; -----

2. SAKSI MISNARI -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sejak 5 tahunan jadi Perangkat Desa di Desa Padangdangan;
- Bahwa pada saat Pemilihan Kepala Desa saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Panitia sejak Bulan Juli 2019 ; -----
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Wakil Sekretaris Panitia Bapak Ketua BPD ; -----
- Bahwa tugas Wakil Sekretaris di kepanitiaan yang diberikan Ketua Panitia mengurus bagian administrasi lain-lainnya yang terkait dengan pendataan;-
- Bahwa saksi melaksanakan tugas semuanya sama sekretaris ; -----
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas pada saat tahapan, tetapi lupa tahapan-tahapannya ; -----
- Bahwa yang pertama kali mendaftar bernama Siti Holifah ; -----
- Bahwa tempat pendaftarannya di Balai Desa kantor sekretariatnya ; -----

Halaman 30 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau yang atas nama Muh Hasin sama Siti Holifah langsung menyeter sama Bapak Ketua Panitia ; -----
- Bahwa kalau yang saksi terima sama sekretaris pendaftarannya atas nama Halik dan Maskon ; -----
- Bahwa pada saat pendaftaran persyaratannya lengkap ; -----
- Bahwa pada saat pendaftaran khususnya yang atas nama Maskon tidak ada masalah, lengkap semua persyaratan ; -----
- Bahwa pada saat pendaftaran tentang persyaratan-persyaratan yang dipenuhi para calon lengkap semua, pada waktu ada Bimtek diberitahukan sebelum pendaftaran kalo ada pendaftar harus dicek ijazahnya ; -----
- Bahwa saksi lupa tanggalnya Bimtek dilaksanakan, pokoknya ya sebelum pendaftaran ; -----
- Bahwa hasil dari Bimtek, kalau waktu pendaftaran itu harus di cek ijazah aslinya pokoknya berkas-berkas yang asli ; -----
- Bahwa Halik dan Muhammad Maskon terkait ijazah, tidak menyampaikan asli cuman sebatas kopiannya ; -----
- Bahwa saksi sama Ketua ditugaskan cuman untuk mengecek kelengkapan berkas, dan saksi tidak disuruh mengecek aslinya, yang penting lengkap secara fisik saksi terima ; -----
- Bahwa asli atau tidak seperti di sampaikan di Bimtek saksi mengecek ; -----
- Bahwa saksi mengecek kelengkapan berkas syarat-syarat yang penting lengkap sudah terima, mengenai ijazah asli ada atau tidak seperti yang disampaikan di Bimtek saksi tidak bisa ngecek ; -----
- Bahwa saksi pernah di BAP di Polres Sumenep ; -----
- Bahwa saksi selaku panitia penerimaan calon Kepala Desa Padangandangan pada saat itu ada 4 orang yang mendaftar, pada saat pertarungan hanya tinggal 3 orang, karena satu calon bernama Siti Holifah sebelum penetapan mengundurkan diri ; -----

Halaman 31 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Holifah ini putri dari Bapak Muhammad Maskon ; -----
- Bahwa pendaftar pertama kali atas nama Muh. Hasin ; -----
- Bahwa dari keempat calon yang kelengkapannya sesuai dengan asli seperti yang disampaikan di Bimtek Muh. Hasin dan Siti Kholifah ;-----
- Bahwa kalau untuk kelengkapan berkas yang atas nama Muh. Hasin sama Siti Holifah saksi tidak tahu soalnya yang menerima pemberkasannya itu langsung ketua ; -----
- Bahwa kelengkapannya berkas atas nama Muh. Hasin langsung dicek bersama-sama di kantor sekretariat, setelah daftar ke Bapak Ketua sama Bapak Ketua dibawa ke Kantor Sekretariat ; -----
- Bahwa sebagai penerima bekas pencalonan masa pendaftaran dengan masa penutupan itu tenggang waktunya kalau tidak salah 11 hari, dibuka tanggal 16 penutupan tanggal 27; -----
- Bahwa sebelum menetapkan keputusan sebagai calon tetap melalui verifikasi dahulu ; -----
- Bahwa di tengah perjalanan satu calon mengundurkan diri atas nama Siti Holifah anak dari Muhammad Maskon, jadi sebelum penetapan sudah mengundurkan diri ; -----
- Bahwa panitia sebagian dari perangkat sebagian dari masyarakat dan tokoh masyarakat ; -----
- Bahwa sebenarnya panitia itu ngumpul semua di kantor sekretariat, yang di suruh cek kelengkapan saksi sama sekretaris ; -----
- Bahwa di tahapan-tahapan sebelum ditetapkan sebagai calon tetap ada yang namanya verifikasi, tetapi saksi tidak terlibat langsung dengan verifikasi ke-3 calon ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diajak rapat terkait penetapan calon tetap ; -----
- Bahwa saksi lupa apa panitia pernah mengadakan rapat terkait calon tetap;

Halaman 32 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa panitia tidak pernah mengadakan rapat untuk menentukan calon tetap tentang keabsahan dari persyaratan, saksi lupa kalau masalah itu ; -----
- Bahwa saksi lupa apa dilibatkan dalam penetapan calon ; -----
- Bahwa benar tanggal 27 Agustus adalah batas akhir pendaftaran ; -----
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus panitia masih tetap 11 orang ; -----
- Bahwa saksi tahu tentang surat dari Dinas Pendidikan tertanggal 29 Agustus yang sudah ditujukan pada Ketua Panitia ; -----
- Bahwa kalau setahu saksi sama wakil sekretaris di waktu mengerjakan tahapan-tahapan lainnya sepulangnya dari Kecamatan Ketua Panitia memberitahukan dan terus saksi membacanya Pak meskipun sekilas ; -----
- Bahwa seingatnya saksi isi surat dari Dinas Pendidikan Intinya gini : Atas nama Muhammad Maskon Paket A setara SD tidak terdaftar di data nominasi pelulusan tahunnya lupa, intinya surat itu untuk panitia pemberkasan atas nama Muhammad Maskon mohon segera dicabut ; -----
- Bahwa dengan datangnya surat dari Dinas Pendidikan tanggal 29 Agustus apa seluruh panitia sudah tahu semua, saksi kurang tahu, kalau saksi sama sekretaris setelah tahunya pulang dari Kecamatan ; -----
- Bahwa yang memberitahu saudara saksi, Ketua Panitia sendiri ; -----
- Bahwa Ketua Panitianya bernama Haji Sahlan ; -----
- Bahwa Pak Haji Sahlan selaku Ketua Panitia dengan mempunyai anggota 10 orang jadi 11 orang keseluruhan ; -----
- Bahwa dengan datangnya surat dari Dinas Pendidikan tanggal 29 Agustus, Ketua langsung verifikasi ; -----
- Bahwa maksudnya verifikasi ke Dinas ; -----
- Bahwa saat verifikasi saksi tidak diajak ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang diajak pada saat itu ; -----
- Bahwa boleh calon yang sudah mendaftar lalu mengundurkan diri ; -----

Halaman 33 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mohammad Maskon sebagai calon pada saat ini, pekerjaan sebelumnya Kepala Desa, berarti saat ini sebagai periode kedua ; -----
- Bahwa saksi tahu surat yang menyatakan tidak mengikat atau tidak berlaku sebagai Bukti T.II.Int.-2 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal 02 Desember 2019 ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Nomor : 03/435.314.09/XI/BPD/2019, tanggal 12 Nopember 2019, Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, ditujukan kepada Bapak Bupati Sumenep melalui Camat Pasongsongan ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 141/182/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Nomor : 11/PAN-Pilkades/PDD/XI/2019, tanggal 11 Nopember 2019, Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, ditujukan Ketua BPD Desa Padangdangan ; -----

Halaman 34 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan Nomor : 10/PAN/XI/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 07 November 2019 ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara, tanggal 07 November 2019 ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara, tanggal 07 November 2019 ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sumenep Nomor : B/163/II/2020/Satreskrim, tanggal 28 Februari 2020, Perihal : Permintaan data ; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Nomor : 420/382/435.101.2/2020, tanggal 10 Maret 2020, Perihal : Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Sumenep ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int-10 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T.II.Int.-1 : Fotokopi Ijazah Program Paket A Setara SD atas nama Mohammad Maskon, tanggal 11 Juni 1998 ; -----
2. Bukti T.II.Int.-2 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa atas nama Mohammad Maskon Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan, tanggal 11 September 2019 ; -----
3. Bukti T.II.Int.-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor : -----

Halaman 35 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W14.151718/HK.02/09/2019, tanggal 12 September 2019, Hal : Mohon penjelasan terkait berkas bakal calon Kepala Desa, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ; -----

4. Bukti T.II.Int.-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor : 2019/SK.HK/VII-2019/PN.Smp., tanggal 27 Agustus 2019, atas nama Mohammad Maskon ; -----
5. Bukti T.II.Int.-5 : Fotokopi Ijazah Program Paket A Setara SD atas nama Mohammad Maskon, tanggal 11 Juni 1998 ; -----
6. Bukti T.II.Int.-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah Tahun 2008 atas nama Mohammad Maskon, tanggal 29 Juli 2008 ; -----
7. Bukti T.II.Int.-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya aslinya Ijazah Program Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2013 atas nama Mohammad Maskon, tanggal 24 Mei 2013 ; -----
8. Bukti T.II.Int.-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/125/KEP/435.013/2012 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama Mohammad Maskon, tanggal 09 Maret 2012 ; -----
9. Bukti T.II.Int.-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Padangdangan atas nama Sdr. Mohammad Maskon ; -----
10. Bukti T.II.Int.-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Calon Kepala Desa Desa

Halaman 36 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padangdangan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten
Sumenep Periode 2019 – 2025, tanggal 1 November
2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara
bersama-sama dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk
didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. SAKSI BUSAHLAN.-----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Padangdangan ; -----
- Bahwa jabatan saksi di kepanitaan Pemilihan Kepala Desa sebagai
Ketua Panitia ; -----
- Bahwa tanggal dan bulannya lupa, tahun 2019 saksi diangkat sebagai
Ketua Panitia ; -----
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
mencegah segala kekurangan yang tidak sesuai dengan aturan ; -----
- Bahwa saat pemilihan yang mendaftar ada 4 orang, yang nomor 1.
Bapak Muhammad Hasin, yang nomor 2. Muhammad Maskon, yang
nomor 3. Halik dan yang nomor 4. Siti Holifah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya pendaftar Nomor 4 bernama Siti
Holifah mengundurkan diri ; -----
- Bahwa pengunduran diri dari Siti Holifah dilakukan secara tertulis ;-----
- Bahwa sebagai Ketua Panitia pada tahap pendaftaran sudah sesuai
dengan Perbub ;-----
- Bahwa saksi pada saat proses penerimaan pendaftaran dari calon hanya
melihat saja ;-----
- Bahwa yang menerima pendaftaran Sekretaris dibantu wakilnya bernama
Misnari ;-----
- Bahwa syarat-pendaftarannya : SKCK, KTP, KK dan lain-lain ;-----

Halaman 37 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian pendaftaran namanya Hendri sekretaris dibantu Misnari sebagai Wakil Sekretaris dan saksi hanya ikut melihat saja ; -----
- Bahwa yang untuk Maskon syarat-syarat yang disampaikan asli semua kecuali ijazah hanya kopiannya ;-----
- Bahwa yang wajib dilegalisir semua persyaratan dan semuanya rangkap tiga dan itu berlaku untuk semua pendaftar ; -----
- Bahwa aslinya diminta untuk dicocokkan dan berlaku bagi semua calon, tapi aslinya tidak ditunjukkan ;-----
- Bahwa saksi ikut tandatangan Berita Acara ; -----
- Bahwa Berita Acara dibuat karena ada klarifikasi dari Diknas Pendidikan tetapi saksi lupa kapan dibuatnya ; -----
- Bahwa ada klarifikasi dari Diknas karena ada surat pencabutan dari Diknas Pendidikan atas nama Mohammad Maskon ;-----
- Bahwa surat pencabutan itu tentang berkas fotokopi legalisir ijazah Paket A Setara SD atas nama Mohammad Maskon ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan berkas atas nama Maskon dicabut ;--
- Bahwa kronologisnya awalnya tanggal 28 ada penutupan pendaftaran calon Kepala Desa Padangdangan, kemudian tanggal 29 ada surat pencabutan dari Diknas Pendidikan dikirimkan ke saksi tapi saksi tidak tahu siapa yang mengirimkan, isinya pencabutan berkas atas nama Mohammad Maskon ;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah tanggal 29, saksi komunikasi dulu ke Kecamatan dan disitu saksi ketemu dengan orang yang pernah menjadi Ketua Panitia, kemudian saksi memberitahukan bahwa saksi mendapat surat pencabutan dari Dinas Pendidikan, dan setelah itu saksi ke Kantor Dinas Pendidikan ; -----
- Bahwa saksi lupa ketemu dengan siapa di Kantor Dinas Pendidikan ;---

Halaman 38 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isi surat dari Pak Nurhasan untuk mencabut berkas kemudian saksi kasih surat tanda terima semua, terus berapa hari kemudian datang surat dari pengadilan ;-----
- Bahwa surat terakhir dari Pengadilan isinya bahwa Pengadilan Negeri Sumenep tidak mempunyai kewenangan untuk memberi petunjuk tentang tahapan pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia pergi ke Diknas Pendidikan dengan Ketua BPD ; -----
- Bahwa benar saksi menjadi Ketua Panitia baru satu kali ; -----
- Bahwa lebih dulu Perbup dengan pembentukan Panitia ; -----
- Bahwa sesuai dengan Perpu diantara ke-3 atau ke-4 calon tersebut, harus mempunyai ijazah bisa diterima ; -----
- Bahwa seandainya ada salah satu calon yang tidak mempunyai ijazah, tidak bisa diterima ; -----
- Bahwa untuk pendaftaran calon Kepala Desa, persyaratannya yang penting dilegalisir ; -----
- Bahwa sebagai Ketua Panitia atau Panitia keseluruhan sebelum melaksanakan tugasnya, ada bimbingan teknis tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi ; -----
- Bahwa teknisnya terkait dengan persyaratan terutama perihal legalisir ada ketentuannya, tapi yang menerima sekretaris dan wakilnya, saksi sebagai ketua pelaksana saja waktu itu ;-----
- Bahwa terkait dengan pendaftaran harus menunjukkan aslinya atau legalisir tidak ditentukan harus Tahun berapa ; -----
- Bahwa terkait Berita Acara, saksi tidak ikut kroscek hanya melihat saja ; -
- Bahwa surat tanggal 29 tidak ada balasan ; -----
- Bahwa tidak sekaligus kroscek di Buku Induk, karena pada waktu itu tidak ditunjukkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 33 apabila ada satu kejanggalan harus ada klarifikasi ke lembaga, dan sekarang sudah tidak ada kroscek ke lembaga pendidikan tersebut ; -----
- Bahwa sehubungan surat dari Diknas, tidak semua Panitia datang ke Diknas ; -----
- Bahwa saat terjadi penandatanganan, yang datang ke Dinas Pendidikan BPD, Ketua Panitia dan Sekretaris ;-----
- Bahwa Anggota Panitia ada 10 orang, sebelas sama saksi sebagai Ketua
- Bahwa 10 orang anggota Panitia itu semua dari Perangkat Desa ; -----
- Bahwa calon yang mengundurkan diri atas nama Kholifah ; -----
- Bahwa Kholifah ada kaitan keluarga dengan salah satu calon yaitu anak dari Mohammad Maskon ; -----
- Bahwa saksi lupa Kholifah pendaftarannya diawal atau diakhir ; -----
- Bahwa ketiga calon tersebut waktu mendaftar bersama-sama dan diterima oleh sekretaris dan wakil sekretaris saksi hanya menyaksikan/ melihat saja ; -----
- Bahwa musyawarah dan mengevaluasi pemberkasan, kalau mengundurkan diri sebelum ditetapkan kena sanksi 70% dari biaya yang ada, tapi saksi nggak tahu alasan mengundurkan diri dari salah satu calon ;-----
- Bahwa benar surat tanggal 29 yang ada di meja saksi terkait klarifikasi ;-
- Bahwa ada tiga calon Kepala Desa yang berhak dipilih ; -----
- Bahwa sesuai Bukti bertanda P-2 surat tanggal 29 Agustus 2019 ini surat dari Dinas Pendidikan ; -----
- Bahwa mulai awal proses pendaftaran sampai proses penetapan bakal calon yang berhak dipilih itu, tidak ada keberatan dari pihak atau dari masyarakat dari ormas tentang salah satu calon ;-----
- Bahwa sampai pada hari pemungutan suara tidak ada yang keberatan;---

Halaman 40 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemungutan suara ada sedikit bergejolak saat-saat terakhir di jalan masuk ke gelanggang ada salah satu calon yang bentrok tetapi bisa diatasi ; -----
- Bahwa pada waktu akan dimulai pilihan dan ada semua calon disitu ada Muspika, Kepolisian dan Danramil memberikan arahan bagaimana tata cara pemungutan suara ; -----
- Bahwa proses penghitungan suara dimulai jam 14.00 sampai setelah Isya' jam 20.00 WIB ;-----
- Bahwa yang hadir dalam proses penghitungan suara saksi dan semua calon ; -----
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak Bapak Mohammad Maskon ;--
- Bahwa peringkat kedua Muh Hasin dan untuk peringkat ketiga Halik ;-----
- Bahwa selisih perolehan suara Mohammad Maskon dan Muh Hasin kurang lebih 200 (dua ratus) suara ; -----
- Bahwa setelah selesai penghitungan dibuat Berita Acara dan semua tandatangan para saksi-saksi dan ketiga calon ; -----
- Bahwa secara keseluruhan acara berjalan lancar ; -----
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui ada permasalahan ijazah Pak Mohammad Maskon waktu ada surat pencabutan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah klarifikasi terkait ijazah atas nama Mohammad Maskon ; -----
- Bahwa Mohammad Maskon waktu pendaftaran hanya menunjukkan legalisirnya saja ; -----
- Bahwa sesudah datang dari klarifikasi di Kecamatan mengadakan mediasi di Kecamatan yang dihadiri oleh Danramil Kepolisian terus calon atas nama Halik hadir tapi Muh Hasin tidak hadir memasrahkan diri kepada saksi ; -----
- Bahwa mediasi dilaksanakan setelah dari Diknas ; -----

Halaman 41 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mediasi itu terkait masalah menindak lanjuti tentang berkasnya
Mohammad Maskon ; -----

- Bahwa hasil mediasi itu tidak bisa menindaklanjuti permasalahan
Mohammad Maskon, lanjut saja ke Pemilihan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik pihak Penggugat dan
Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya yaitu pada tanggal 28 April 2020,
sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan
dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak
mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang
belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim
menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan
yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat
dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara,
tanpa mengajukan eksepsi pada persidangan secara *e-court* masing-masing
tertanggal 18 Pebruari 2020, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
pokok perkaranya sebagai berikut ;-----

Dalam Pokok Perkara -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
adalah Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188 /485 / KEP /
435.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 di Kabupaten Sumenep tanggal 02 Desember 2019 atas nama Mohammad Maskon (*Vide* Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum* litis adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan alat bukti, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;--

1. Bahwa tepatnya pada bulan Juli 2019 di Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, telah mengadakan penyaringan calon Kepala Desa untuk masa bakti 6 tahun kedepan yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 ;-----
2. Bahwa Penggugat maupun Tergugat II Intervensi mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, dimana untuk Tergugat II Intervensi dibuktikan dengan tanda terima berkas pendaftaran Calon Kepala Desa Padangdangan atas nama Mohammad Maskon tertanggal 28 Agustus 2019 (*Vide* Bukti T.II.Int-9);

Halaman 43 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



3. Bahwa Tergugat II Intervensi di dalam berkas administrasi pendaftaran melampirkan Ijazah Program Paket A Setara SD No. PA 0033034 Tanggal 11 Juli 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor/Kepala Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep : Drs. H. Mohamad DJayadi, SH (*Vide* Bukti T.II.Int-1), Ijazah Program Kejar Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2009 dan memperoleh Ijazah No. 05PB3600355 Tanggal 29 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep H. MOH. RA'IS, S.Pd.M.Si (*Vide* Bukti T.II Int-6), Ijazah Paket C Program Studi : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Tahun 2013 No. 05PC0067323 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep : Drs. H. A. SHADIK, M.Si (*Vide* Bukti T.II Int-7) ;-----
4. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep telah mengirimkan surat tertanggal 29 Agustus 2019 dengan Nomor : 420/1822/435.101.2/2019 yang ditujukan kepada Panitia Pilkades Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan. (*Vide* bukti P-2) ;-----
5. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 telah dilaksanakan klarifikasi keabsahan berkas calon Kepala Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dengan Panitia Pilkades Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan (*Vide* Bukti T.II.Int-2) ;-----
6. Bahwa terdapat 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yaitu Moh.Hasin (*in-casu* Penggugat), Moh.Maskon (*in-casu* Tergugat II Intervensi) dan Halik berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 06/PA-PILKADES/PDD/IX/2019, Tentang Penetapan calon yang berhak Dipilih Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep (*Vide* dalil Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Nopember 2019 PPKD Padangdangan menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan Nomor : 10/PAN/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (*Vide bukti T-5*) ;-----
8. Bahwa atas penetapan dimaksud selanjutnya PPKD Padangdangan melaporkan kepada BPD Padangdangan melalui Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti tanggal 11 November 2019 Nomor : 11/PAN-PILKADES/PDD/XI/2019 Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (*Vide bukti T-4*) ;-----
9. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Pemilihan Kepala Desa dari PPKD Padangdangan, BPD Padangdangan mengirimkan surat kepada tertanggal 12 November 2019 Nomor : 03/435.314.109/XI/BPD/2019 Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih yang ditujukan kepada Bupati Sumenep melalui Camat Pasongsongan (*Vide bukti T-2*);-----
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2019, Penggugat juga telah mengajukan keberatan melalui Kuasa Hukum Penggugat kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang isi surat keberatannya pada intinya mengutarakan bahwa dengan tidak adanya nama Mohammad Maskon dalam daftar kelulusan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, maka sudah jelas dari awal proses pendaftaran hingga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah tidak sah menurut hukum dan Penggugat memohon supaya Moh. Maskon tidak diajukan sebagai pemenang Kepala Desa Padangdangan dan ditunda pelantikannya (*Vide bukti P-4*) ;-----
11. Bahwa akhirnya Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih, Pemilihan Kepala

Halaman 45 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa serentak tahun 2019 di Kabupaten Sumenep tanggal 02 Desember 2019 atas nama Mohammad Maskon (*Vide* Bukti T-1) ;-----

12. Bahwa lebih lanjut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat dengan suratnya tertanggal 11 Desember 2019, dimana surat tersebut pada intinya adalah bahwa dengan tidak adanya nama Mohammad Maskon dalam daftar kelulusan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, maka sudah jelas dari awal proses pendaftaran hingga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah tidak sah menurut hukum, dan Penggugat mohon supaya Tergugat menunda pelantikan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2019, mengingat proses hukum sedang ditempuh baik pidana maupun perdata. (*Vide* Bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut dalam rangka pengujian atas penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :-----

- (1) *Syarat syahnya Keputusan meliputi* :-----
b. *Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang* ;-----
c. *Dibuat sesuai prosedur* :-----
d. *Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan* ;-----
(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB* ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa secara sistematis dari segi *Kewenangan, Prosedural Formal, dan Substansi Materiil*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

" Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :-----

a. Masa atau tenggang waktu ;-----

b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;-----

c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya" ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih, Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 di Kabupaten Sumenep tanggal 02 Desember 2019 atas nama Mohammad Maskon (*Vide* Bukti T-1) ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Sumenep ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan :-----

(1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah ;-----

(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah kota disebut Walikota;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan pengesahan Kepala Desa terpilih pada Kabupaten Sumenep ditentukan pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa , Pasal 64 menyebutkan :-----

Halaman 47 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;-----

(2) Apabila Panitia Pemilihan dst ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi Masa atau tenggang waktu Wewenang (temporis), Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang (Loca) dan Cakupan bidang atau materi Wewenang (materiil), Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam menerbitkan surat keputusan *objectum litis* (Vide bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur dan substansi / materiil penerbitan surat keputusan *objectum litis* sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan menguji prosedur formal mengenai pemilihan Kepala Desa pada Kabupaten Sumenep, maka peraturan yang mendasarinya adalah Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstantir aturan dasar tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 6 menyebutkan :-----

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan: -----

a. persiapan; -----

b. pencalonan; -----

c. pemungutan suara ; dan -----

d. penetapan;-----

Halaman 48 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahapan Persiapan sendiri terdiri dari Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir Masa Jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat (*Vide* Pasal 11 huruf a), Pembentukan Panitia (*Vide* Pasal 11 huruf b) yang menyebutkan : “*pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan* “ ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 12 berbunyi :-----

- (1) *Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan dengan mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat ;*-----
- (2) *Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Unsur Masyarakat Desa;*---

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa :
“*Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), berjumlah ganjil dengan susunan yang terdiri dari* :-----

- a. *Ketua merangkap anggota ;*-----
- b. *Sekretaris merangkap anggota ;*-----
- c. *Wakil sekretaris merangkap anggota ;*-----
- d. *Bendahara merangkap anggota ;*-----
- e. *Wakil bendahara merangkap anggota ;*-----
- f. *Anggota;*-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.II.Int-11 yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Padangdangan Nomor :188/002.KEP/435.314.109/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahwa pembentukan dan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan telah memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11, Pasal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 13 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia melakukan tahapan Penetapan memilih (Vide Pasal 17) dan terakhir pada tahap Persiapan adalah Penyusunan Daftar Terpilih (Vide Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22) ;-----

Menimbang, bahwa pada Tahapan kedua yaitu Pencalonan diawali dengan Pendaftaran Calon disertai dengan Persyaratan Calon Kepala Desa yang ditentukan secara kumulatif pada ketentuan pasal 23 dimana Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 diajukan oleh Bakal Calon Kepala Desa dengan mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan (Vide pasal 25) ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pada tahap Penyaringan berdasarkan ketentuan Pasal 34 mengatur bahwa :-----

- (1) *Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka 20 (dua puluh) Hari;*-----
- (2) *Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan;*-----
- (3) *Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;*-----
- (4) *Dst...;*-----

Halaman 50 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PERMENDIKBUD Nomor 29 Tahun 2014 BAB II Pasal 5, atas persyaratan pendaftaran yang digunakan oleh Mohammad Maskon adalah cacat administrasi yang hanya memiliki foto copy ijazah Paket A (setara SD) yang sudah di legalisir tanpa menunjukkan aslinya, seperti kedua calon lainnya yaitu Muh Hasin dan Halik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep telah mengirimkan surat tertanggal 29 Agustus 2019 dengan Nomor : 420/1822/435.101.2/2019 yang ditujukan kepada Panitia Pilkades Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan yang menerangkan bahwa yang bernama Mohammad Maskon (incasu Tergugat II Intervensi) Namanya tidak ada dalam Data Nominasi Pelulusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan oleh karenanya mohon saudara untuk mencabut berkas foto copy legalisir ijazah Paket A setara SD yang bersangkutan (Vide Bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut telah didengar keterangan Saksi Nurhasan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan pada bulan Agustus 2019 saksi mendengar saudara Maskon mendaftar menjadi Kepala Desa Padangdangan sehingga saksi datang ke Kantor Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi terkait dengan keabsahan ijazah Paket A setara SD atas nama Muhammad Maskon, dan ditemui oleh Muhammad Hasan selaku Kasi dan pada saat itu juga beserta stafnya sempat memperlihatkan buku data nominasi kelulusan setelah dicari pada tahun 1998 khususnya di Kecamatan Dungkek pada tempatnya di Desa Rumpin nama itu tidak ada, dan tidak ada didaftar nominasi kelulusan atas nama Maskon, nomor induk tidak terdaftar di buku ;-----

Halaman 51 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan klarifikasi keabsahan berkas bakal calon Kepala Desa Padangdangan antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dengan Panitia Pilkades Padangdangan Kecamatan Pasongsongan dengan hasil klarifikasi pada intinya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, bakal calon atas nama Mohammad Maskon mengajukan legalisir ijazah Program Paket A setara SD dan telah dilegalisir tanggal 27 Agustus 2019 ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 ada pengaduan dari Sdr. Nur Hasan yang menerangkan Ijazah Program Paket A setara SD atas nama Mohammad Maskon diduga palsu ;-----
- Bahwa atas hal tersebut, kemudian Dinas Pendidikan pada tanggal 29 Agustus 2019 mengeluarkan pemberitahuan ke panitia Pilkades Desa Padangdangan yang menegaskan Panitia diharap untuk melakukan pencabutan berkas fotocopy legalisir ijazah Program Paket A setara SD atas nama Mohammad Maskon ;-----
- Bahwa Dinas Pendidikan tidak berwenang untuk menyatakan Ijazah Program Paket A Setara SD atas nama MOHAMMAD MASKON palsu sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
- Bahwa Dinas Pendidikan menyarankan kepada Panitia untuk melakukan konsultasi dan kordinasi ke Pengadilan Negeri Sumenep terkait dugaan ijazah palsu tersebut ;-----
- Bahwa hasil konsultasi dan kordinasi dengan Pengadilan Negeri Sumenep menjadi rujukan bagi Panitia, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/1822/435.101.2/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 Perihal : Pemberitahuan, menjadi tidak mengikat/tidak berlaku lagi bagi panitia (Vide Bukti T.II Int-2) ;-

Halaman 52 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya berita acara klarifikasi berkas bakal calon Kepala Desa atas nama Mohammad Maskon Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan dimaksud, maka surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tertanggal 29 Agustus 2019 dengan Nomor : 420/1822/435.101.2/2019 yang ditujukan kepada Panitia Pilkades Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan secara administratif menjadi tidak mengikat / tidak berlaku lagi ;-----

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan telah pula berkonsultasi dan berkordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep dan pada tanggal 12 September 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan menerima surat dari Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : W14.15/718/HK.02/09/2019 Hal : Mohon penjelasan terkait berkas Bakal Calon Kepala Desa, dimana isi surat dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa: berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Register Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sumenep, yang bersangkutan (MOHAMMAD MASKON) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam perkara pemalsuan surat (Ijazah) maupun dalam perkara yang lain (Vide bukti T.II Int-3) ;-----

Menimbang, bahwa surat dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tersebut dilampiri Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 2019/SK.HK/VII – 2019/PN Smp; tertanggal 27 Agustus 2019 (Vide Bukti T.II Int-4) ;-----

Menimbang, terkait dengan keabsahan legalisasi surat yang diajukan sebagai syarat formal pendaftaran dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 73 mengatur bahwa :-----

Halaman 53 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan yang ditetapkan;*-----
- (2) *Legalisasi salinan/fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengabsahan oleh Notaris;*-----
- (3) *Legalisasi Keputusan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan terhadap keaslian isinya;*-----
- (4) *Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat:*-----
 - a. *pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan/fotokopinya;*-----
 - b. *tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel institusi atau secara notarial;*-----
- (5) *Legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah tidak dipungut biaya;*-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.II.Int-1 yaitu Ijazah Program paket A Setara SD atas nama Mohammad Maskon, yang dijadikan sebagai persyaratan kelengkapan administrasi oleh Tergugat II Intervensi dalam pendaftaran menjadi Bakal Calon Kepala Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, menurut hemat Majelis Hakim secara formal telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, dimana legalisir ijazah tersebut telah memuat pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan/fotokopinya, tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel institusi serta dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, dan ketika Kepala Dinas selaku pejabat pemerintahan yang berwenang melakukan legalisasi telah menandatangani foto copy ijazah dan melegalisasi sesuai asli, artinya Kepala Dinas secara substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki keraguan terhadap keaslian isinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (14) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak mengatur tentang harus menunjukkan asli daripada ijazah melainkan hanya mengatur tentang foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep pada tahap penyaringan penerapannya telah sesuai dengan aturan Pasal 34 yaitu Panitia pemilihan telah melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, dimana Panitia Pemilihan telah mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis ;-----

Menimbang, bahwa tahap selanjutnya adalah tahap penetapan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang mengatur bahwa :-----

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Bakal Calon ditetapkan sebagai calon dalam suatu keputusan Panitia Pemilihan ;-----
- (2) Penetapan Calon disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan calon ;-----

Halaman 55 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dst...;-----

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan telah menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 06/PA-PILKADES/PDD/IX/2019, Tentang Penetapan calon yang berhak Dipilih Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, dengan 3 (tiga) orang calon Kepala Desa yang berhak dipilih yaitu Halik, Mohammad Maskon dan Muh.Hasin ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana diatur dalam pasal 47 s/d Pasal 60 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 sesuai Berita Acara Jalannya Pemungutan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi Nomor urut 1, saksi Nomor Urut 2 dan saksi Nomor urut 3 (bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 2019 dengan perolehan suara Halik 132 suara, Mohammad Maskon 1.117 suara dan Muh.Hasin memperoleh 867 suara (bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa adapun mekanisme pasca tahap pemungutan dan penghitungan suara adalah tahap Penetapan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan,

Halaman 56 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi;

“ Calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara sah ditetapkan sebagai

Calon Terpilih “, selanjutnya Pasal 62 mengatur : -----

(1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dalam Keputusan Panitia Pemilihan dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara ;-----

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat, dst...-----

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 62 ayat (1) tersebut, Bahwa kemudian pada tanggal 07 Nopember 2019 PPKD Padangdangan menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padangdangan Nomor : 10/PAN/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (*Vide* Bukti T-5) dan selanjutnya PPKD Padangdangan melaporkan kepada BPD Padangdangan melalui Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti tanggal 11 November 2019 Nomor : 11/PAN-PILKADES/PDD/XI/2019 Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (*Vide* Bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Pemilihan Kepala Desa dari PPKD Padangdangan, BPD Padangdangan mengirimkan surat kepada tertanggal 12 November 2019 Nomor : 03/435.314.109/XI/BPD/2019 Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih yang ditujukan kepada Bupati Sumenep melalui Camat Pasongsongan ; (*Vide* Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa tahap selanjutnya adalah Pengesahan dan Pelantikan, dimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Halaman 57 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi : “ *Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD ;-----*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih, Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 di Kabupaten Sumenep tanggal 02 Desember 2019 atas nama Mohammad Maskon (*Vide* Bukti T-1) dengan maksud dan tujuan adalah sebagai dasar hukum bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan agar pelaksanaan tugas Kepala Desa dari segi leglitas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa, baik dari segi *Kewenangan Prosedur Formil* maupun *Substansi / Materii* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka oleh karenanya terhadap dalil Gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hokum Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada Pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung didalam ketentuan pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa

Halaman 58 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan – Peraturan lain yang berkaitan ;-----

----- **MENGADILI** : -----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.486.000,- (*empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh kami ARDOYO WARDHANA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan LUSINDA PANJAITAN SH., MH. dan MERNA CINTHIA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh TRI ASIH RUMHARSASI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 59 dari 61, Put. Perkara No. : 181/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

ARDOYO WARDHANA, S.H.

ttd

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

TRI ASIH RUMHARSASI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.440.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.486.000,- (<i>empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah</i>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)